

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA *WESITE* RESMI DAN MEDIA
SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA *WEBSITE* RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

A. TIM PENGARAH

1. Koordinator : HAMZAR, S.Pd.I. (Ketua KPU)
2. Anggota : 1. LUKMAN, HS.,S.Pd.I., M.Pd. (Anggota KPU)
2. AGUSLIADI (Anggota KPU)

B. TIM PENANGGUNG-JAWAB

1. Koordinator : Drs. ANSAR TUBA, M.M. (Anggota KPU)
2. Wakil Koordinator : KASMAWATI, S.E. (Anggota KPU)

C. TIM PELAKSANA

1. Penanggungjawab : NURKHAERIYAH, S.H.I, M.M. (Sekretaris KPU)
2. Koordinator : NUR AHYANI, S.Sos. (Kasubbag. TP3-HM)
3. Wakil Koordinator : 1. NUR AENI, S.E. (Kasubbag. KUL)
2. FANDY FITRAH, S.E. (Kasubbag. PERDATIN)

D. TIM TEKNIS

1. Pimpinan Redaksi : NUR AHYANI, S.Sos (Kasubbag. TP3-HM)
2. Wakil Pimpinan Redaksi : FANDY FITRAH, S.E. (Kasubbag. PERDATIN)
3. Redaktur Pelaksana/
Operator (Web Administrator) : ASRULLAH SYAM (Staf Subbag. TP3-HM)
4. Wakil Redaktur Pelaksana/
Wakil Operator (Web Admin-Ass) : SYAMSIDAR (Staf Subbag. TP3-HM)
5. Wakil Redaktur Pelaksana/
Wakil Operator (Web Developer) : FIRMAN FADLY (Staf Subbag.PERDATIN)
6. Anggota Redaksi / *Content* : 1). NUR FAJRI (Staf Subbag. TP3-HM)
2). A. ARAS (Staf Subbag. HK-SDM)
3). MUSTAKIN (Staf Subbag. HK-SDM)
4). ADI RIBI (Staf Subbag.PERDATIN)

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 01 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



- c. Menjamin terselenggaranya upaya optimalisasi pemanfaatan *website* resmi dan media social yang efektif, efisien, terbuka, tertib, bertanggung jawab, sehingga mampu .
- d. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sehingga mampu mendukung dengan baik penyelenggaraan tanggung –jawab kelembagaan.

KEEMPAT : Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara khusus memiliki uraian tugas masing – masing sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun Anggaran berkenaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,


ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 02/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
13. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
14. Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 08/HM.03.5-Kpt/7303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari, Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
 2. Hasil Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 21 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENGELOLA *WEBSITE* RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Susunan dan personalia Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara umum bertugas :

- a. Menyelenggarakan dan/atau mengembangkan system pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* dan pelayanan public ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng melalui pemanfaatan *website* resmi dan media social; serta

b. Menjamin

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA *WEBSITE* RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan/atau pengembangan system pemerintahan berbasis elektronik atau *electronic government (e-government)* dan pelayanan public ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu optimalisasi pemanfaatan website resmi dan media social sebagai salah satu media resmi kelembagaan yang berfungsi untuk menyampaikan dan/atau menyediakan informasi publik dan berbagai data atau informasi lainnya ;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya upaya optimalisasi pemanfaatan *website* dan media sosial yang efektif, tertib, bertanggung jawab, dan bermutu memerlukan pengelolaan yang sinergis yang dilakukan melalui suatu gugus tugas atau tim pengelola di lingkungan KPU kabupaten Bantaeng agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan kewajiban kelembagaan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik, desiminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang